



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan PNS Pemda Ngawi, bertempat tinggal di Dusun Kluwung RT 17 RW 05 Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS Guru SLTPN 1 Kwadungan Ngawi, bertempat tinggal di Dusun Kluwung RT 17 RW 05 Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn tanggal 7 Februari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 200/49/VI/2011 tanggal 25 Juni 2011;

2. Bahwa selama berumah tangga para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kluwung RT 17 RW 05 Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa para Pemohon pada Februari 2019 telah mengangkat anak laki-laki bernama **Muhammad Arvan Alkahfi bin Ulin Nuha**, lahir pada tanggal 29 Juli 2018 (umur 3 tahun 7 bulan), Akta Kelahiran Nomor 3519-LU-24092018-0001 tanggal 24 September 2018;

4. Bahwa anak bernama **Muhammad Arvan Alkahfi bin Ulin Nuha** (umur 3 tahun 7 bulan) adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama **Ulin Nuha bin H. Ali Murtadho** dan **Ema Riezky Umi Wakhidah binti H. Safi'i** (Kutipan Akta Nikah Nomor 324/43/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009);

5. Bahwa sejak Februari 2019 hingga sekarang **Muhammad Arvan Alkahfi bin Ulin Nuha** (umur 3 tahun 7 bulan) telah diasuh oleh para Pemohon dan untuk selanjutnya para Pemohon bermaksud meneruskan pemeliharaan anak tersebut dengan sungguh-sungguh dan ingin memperoleh pengesahan secara hukum;

6. Bahwa para Pemohon sehat lahir dan batin dan berkelakuan baik serta mampu memberikan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak **Muhammad Arvan Alkahfi bin Ulin Nuha** (umur 3 tahun 7 bulan) secara wajar;

7. Bahwa pengangkatan anak **Muhammad Arvan Alkahfi bin Ulin Nuha** (umur 3 tahun 7 bulan) tidak ada maksud lain kecuali semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan anak itu sendiri, dan tidak akan mengubah status nasab dan mahrom anak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum Islam;

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



8. Bahwa pengangkatan anak **Muhammad Arvan Alkahfi bin Ulin Nuha** (umur 3 tahun 7 bulan) telah mendapatkan kerelaan dari orang tua kandung anak tersebut;

9. Bahwa para Pemohon, anak angkat dan kedua orang tua kandung anak tersebut sama-sama beragama Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak bernama **Muhammad Arvan Alkahfi bin Ulin Nuha**, lahir pada tanggal 29 Juli 2018 (umur 3 tahun 7 bulan), Akta Kelahiran Nomor 3519-LU-24092018-0001 tanggal 24 September 2018, anak kandung dari **Ulin Nuha bin H. Ali Murtadho** dan **Ema Riezky Umi Wakhidah binti H. Safi'i**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat dan penjelasan kepada para Pemohon berkaitan dengan pengangkatan anak menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hak maupun kewajiban terhadap anak angkat serta hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya, dan terhadap nasihat Majelis Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah faham dan siap bertanggung jawab atas pengangkatan anak tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari anak yang akan diangkat bernama, **Ulin Nuha bin H. Ali Murtadho**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta dan **Ema Riezky Umi Wakhidah binti H. Safi'i**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 006 RW 001 Desa Wonorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Ulin Nuha bin H. Ali Murtadho** dan **Ema Riezky Umi Wakhidah binti H. Safi'i** adalah orang tua dari anak laki-laki yang diberi nama **Muhammad Arvan Alkahfi bin Ulin Nuha**, lahir pada tanggal 29 Juli 2018;
- Bahwa anak tersebut adalah anak ketiga dari **Ulin Nuha bin H. Ali Murtadho** dan **Ema Riezky Umi Wakhidah binti H. Safi'i**;
- Bahwa saat ini anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon dan saat ini para Pemohon bermaksud menjadikan anak tersebut sebagai anak angkatnya;
- Bahwa **Ulin Nuha bin H. Ali Murtadho** dan **Ema Riezky Umi Wakhidah binti H. Safi'i** telah menyerahkan anak tersebut untuk diasuh oleh para Pemohon sejak Februari 2019;
- Bahwa **Ulin Nuha bin H. Ali Murtadho** dan **Ema Riezky Umi Wakhidah binti H. Safi'i** menyerahkan anak tersebut untuk diasuh oleh para Pemohon ialah karena Pemohon II adalah saudara kembar **Ema Riezky Umi Wakhidah binti H. Safi'i** yang dalam perkawinannya dengan Pemohon I belum dikaruniai anak;
- Bahwa **Ulin Nuha bin H. Ali Murtadho** dan **Ema Riezky Umi Wakhidah binti H. Safi'i** tidak merasa keberatan dan tidak pula dipaksa untuk menyerahkan anaknya kepada para Pemohon untuk diasuh;
- Bahwa **Ulin Nuha bin H. Ali Murtadho** dan **Ema Riezky Umi Wakhidah binti H. Safi'i** yakin untuk memberikan hak pengasuhan anaknya pada para Pemohon karena selama anak tersebut diasuh oleh para Pemohon, anak tersebut tidak kurang suatu apapun dan dalam

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



keadaan sehat, para Pemohon pun memperlakukan anak tersebut seperti layaknya anak kandung;

- Bahwa para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, mampu memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut karena keduanya berprofesi sebagai PNS, baik dari segi akhlak, pendidikan dan kebutuhan lainnya karena para Pemohon berakhlak baik dan mapan dalam hal ekonomi sehingga **Ulin Nuha bin H. Ali Murtadho** dan **Ema Riezky Umi Wakhidah binti H. Safi'i** merasa mantap dan tidak keberatan jika anaknya tersebut diasuh oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3519140603820001 tanggal 8 September 2012 atas nama Nanang Yudhi Irawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3519115411860002 tanggal 9 September 2012 atas nama Emi Riezky Umi Sanayah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3519140302120006 tanggal 6 Februari 2012 atas nama Nanang Yudhi Irawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.3;

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 200/49/VI/2011 tanggal 25 Juni 2011 atas nama Nanang Yudhi Irawan (Pemohon I) dan Emi Riezky Umi Saniyah (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3519-LU-24092018-0001 tanggal 24 September 2018 atas nama Muhammad Arvan Alkahfi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 812/0640/303/MCU/2022 tanggal 13 Januari 2022 atas nama Nanang Yudhi Irawan, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 812/0641/303/MCU/2022 tanggal 13 Januari 2022 atas nama Emi Riezky Umi Saniyah, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Penyerahan Anak Bernama Muhammad Arvan Alkahfi kepada Nanang Yudhi Irawan (Pemohon I) bertanggal 16 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ulin Nuha dan Ema Riezky Umi Wakhidah, dan diketahui oleh Perangkat Desa

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Wonorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.8;

9.

10. Fotokopi Surat Rekomendasi Adopsi Anak Nomor 472.31/3024/107. 2.05/2021 tanggal 29 Oktober 2021, atas nama Tri Widodo (Pemohon I) dan Wahyu Eka Noviana (Pemohon II), yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.6;

B. Saksi:

1. Suminah binti Mat Surat, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT 014 RW 003 Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa tujuan para Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan permohonan pengangkatan seorang anak perempuan bernama Elzira Azzahra Nathania, yang saat ini berumur 2 tahun 5 bulan dan sejak lahir telah diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa alasan para Pemohon mengasuh anak tersebut karena sejak menikah hingga saat ini para Pemohon belum dikaruniai keturunan;

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



- Bahwa orang tua kandung anak tersebut bernama Choirul Atviantoko dan Erna Dwi Untari;
- Bahwa anak tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandungnya kepada para Pemohon sejak ia berada dalam kandungan sehingga pada saat ia dilahirkan, langsung diserahkan pada para Pemohon
- Bahwa orang tua anak tersebut menyerahkan anaknya pada para Pemohon karena mereka tergolong keluarga kurang mampu dan kesulitan ekonomi;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam begitupula dengan orang tua anak tersebut dan para Pemohon dikenal taat beribadah karena saksi sering melihat para Pemohon melaksanakan sholat lima waktu di masjid dan para Pemohon tinggal di lingkungan muslim yang agamis;
- Bahwa Pemohon I memiliki usaha bengkel, sementara Pemohon II mengurus rumah tangga sembari mengasuh Elzira Azzahra Nathania;
- Bahwa para Pemohon telah memiliki tempat tinggal sendiri dengan kehidupan ekonomi yang cukup mapan dibanding masyarakat sekitar dan orang tua kandung anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai orang yang baik dan menjaga hubungan dengan tetangga sehingga tidak pernah bermasalah dengan masyarakat sekitar dan para Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana atau dikenai hukuman penjara sebelumnya;
- Bahwa selama diasuh oleh para Pemohon, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, dan terpenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa para Pemohon mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang layaknya anak kandung;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan sejak anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon;

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



2. **Suwandi bin Hardjo Marlan**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT 014 RW 003 Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa tujuan para Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan permohonan pengangkatan seorang anak perempuan bernama Elzira Azzahra Nathania, yang saat ini berumur 2 tahun 5 bulan dan sejak lahir telah diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa alasan para Pemohon mengasuh anak tersebut karena sejak menikah hingga saat ini para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut bernama Choirul Atviantoko dan Erna Dwi Untari;
- Bahwa anak tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandungnya kepada para Pemohon sejak ia berada dalam kandungan sehingga pada saat ia dilahirkan, langsung diserahkan pada para Pemohon
- Bahwa orang tua anak tersebut menyerahkan anaknya pada para Pemohon karena mereka tergolong keluarga kurang mampu;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam begitupula dengan orang tua anak tersebut dan para Pemohon dikenal taat beribadah karena saksi sering melihat para Pemohon melaksanakan sholat berjamaah di masjid;
- Bahwa Pemohon I memiliki usaha bengkel, sementara Pemohon II mengurus rumah tangga sembari mengasuh Elzira Azzahra Nathania;
- Bahwa para Pemohon telah memiliki tempat tinggal sendiri dengan kehidupan ekonomi yang cukup mapan dibanding masyarakat sekitar;

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



- Bahwa para Pemohon dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai orang yang baik, suka menolong dan menjaga hubungan dengan tetangga sehingga tidak pernah bermasalah dengan masyarakat sekitar dan para Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana atau dikenai hukuman penjara sebelumnya;
- Bahwa selama diasuh oleh para Pemohon, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, dan terpenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa para Pemohon mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang layaknya anak kandung;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan sejak anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak yang maksud dan tujuannya sebagaimana telah diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, demikian juga dengan anak angkatnya, maka sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak dan telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Elzira Azzahra Nathania sejak anak tersebut lahir hingga saat ini telah berusia 2 tahun 5 bulan dan selama itu telah diasuh oleh para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007, para Pemohon dapat mengesahkan pengangkatan anak yang dilakukannya tersebut, karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa mereka bermaksud mengangkat anak perempuan bernama Elzira Azzahra Nathania, lahir di Madiun pada tanggal 11 Juli 2019, anak dari pasangan suami istri bernama Choirul Atviantoko dan Erna Dwi Untari. Karenanya para Pemohon bermaksud mendapat kepastian hukum untuk menjadikan Elzira Azzahra Nathania sebagai anak angkat yang sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan menjelaskan kepada para Pemohon tentang konsekuensi pengangkatan anak dalam Hukum Islam, baik hak maupun kewajiban terhadap anak angkat dan hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya dan atas penjelasan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan bersedia menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.7 dan dua saksi bernama Suminah binti Mat Surat dan Suwandi bin Hardjo Marlan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai P.6 berupa fotokopi dari akta autentik yang materinya relevan dengan perkara ini, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti (P.1 hingga P.6) telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis (*vide*. Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat karenanya segenap keterangan yang termuat

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



dalam bukti tersebut harus dipandang telah menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 berupa surat pernyataan yang sengaja dibuat sebagai bukti, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti tertulis (*vide*. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang untuk memiliki kekuatan bukti sempurna harus dikuatkan dengan alat bukti lain dan oleh karena maksud dari alat bukti tersebut telah dikuatkan dengan alat bukti saksi, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dan karenanya pula dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3, terbukti identitas para Pemohon telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon bertempat tinggal pada alamat yang sama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.4, terbukti para Pemohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 10 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.5, terbukti anak perempuan bernama Elzira Azzahra Nathania adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Choirul Atviantoko dan Erna Dwi Untari, lahir di Kota Madiun pada tanggal 11 Juli 2019, saat diajukannya permohonan ini telah berusia 2 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.6, berupa surat rekomendasi adopsi anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, terbukti para Pemohon telah mendapat rekomendasi dari dinas tersebut untuk anak bernama Elzira Azzahra Nathania diangkat secara sah sebagai anak oleh para Pemohon;

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti Choirul Atviantoko dan Erna Dwi Untari selaku orang tua kandung dari anak bernama Elzira Azzahra Nathania telah menyerahkan dan tidak keberatan anaknya tersebut diangkat (diadopsi) oleh para Pemohon dan telah terbukti anak tersebut telah tinggal dan diasuh oleh para Pemohon sejak anak tersebut dilahirkan hingga sekarang telah berusia 2 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formal karena telah memberikan keterangan secara seorang demi seorang di persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya (*vide*. Pasal 145 HIR). Dan secara materiil, saksi-saksi tersebut telah menerangkan sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Pemohon berdasarkan apa yang dialami, didengar dan/atau dilihat sendiri oleh saksi-saksi, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya (*vide*. Pasal 171 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, terbukti para Pemohon belum mempunyai keturunan dan telah mengangkat anak perempuan bernama Elzira Azzahra Nathania sejak anak tersebut dilahirkan dan diasuh oleh para Pemohon hingga anak tersebut sekarang berusia 2 tahun 5 bulan. Anak tersebut adalah anak dari pasangan suami istri Choirul Atviantoko dan Erna Dwi Untari, yang karena keterbatasan ekonomi dan tergolong keluarga kurang mampu, telah secara sukarela dan tanpa paksaan menyerahkan anak tersebut pada para Pemohon untuk diasuh dan dirawat agar dapat bertumbuh kembang dengan baik. Saksi-saksi pula menerangkan bahwasannya para Pemohon adalah orang yang taat beribadah, berperilaku baik dan tidak pernah mempunyai masalah di lingkungan tempat tinggalnya, dan selama dalam asuhan para Pemohon, anak yang bernama Elzira Azzahra Nathania tersebut telah tumbuh dengan baik dan sehat, dan mendapatkan kasih sayang dari para Pemohon layaknya anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon, keterangan orang tua dari anak yang akan diangkat, yang dihubungkan dengan bukti-

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



bukti para Pemohon yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dan lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Desember 2009 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal apapun serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon I memiliki usaha bengkel, sedangkan Pemohon II mengurus rumah tangga sehingga telah memiliki perekonomian rumah tangga yang mapan;
- Bahwa anak yang akan diangkat bernama Elzira Azzahra Nathania, lahir di Kota Madiun pada tanggal 11 Juli 2019, adalah anak perempuan dari pasangan suami istri bernama Choirul Atviantoko dan Erna Dwi Untari, dan anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah;
- Bahwa Choirul Atviantoko dan Erna Dwi Untari selaku orang tua kandung dari Elzira Azzahra Nathania telah menyerahkan dan tidak keberatan Elzira Azzahra Nathania diangkat (diadopsi) oleh para Pemohon;
- Bahwa dinas sosial setempat telah memberi rekomendasi jika anak bernama Elzira Azzahra Nathania diangkat secara sah sebagai anak oleh para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengangkat Elzira Azzahra Nathania sebagai anak adalah untuk membantu sekaligus menanggung segala kebutuhan anak tersebut, lagipula para Pemohon belum memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, telah terbukti para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia telah melakukan pengangkatan anak bernama Elzira Azzahra Nathania, lahir di Kota Madiun pada tanggal 11 Juli 2019, yang juga berwarga Negara Indonesia dan anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak dilahirkan hingga sekarang telah berusia 2 tahun 5 bulan, karenanya telah terbukti pengangkatan anak

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



yang dilakukan oleh para Pemohon adalah pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) dan pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 jo. Pasal 17 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tanggal 19 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa telah terbukti anak angkat para Pemohon tersebut berusia 2 tahun 5 bulan dan merupakan anak sah yang kehidupan perekonomiannya rumah tangga orang tua kandungnya kurang mampu sehingga anak tersebut dapat dianggap sebagai anak terlantar sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007, anak tersebut memenuhi syarat dan diprioritaskan untuk menjadi anak angkat;

Menimbang, bahwa telah terbukti para Pemohon beragama sama dengan agama anak angkatnya, berbadan sehat, berumur lebih dari 30 tahun dan kurang dari 55 tahun, berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan kejahatan, pasangan suami istri selama 12 tahun yang belum dikaruniai anak dan bukan pasangan sejenis, mampu secara ekonomi dan sosial, telah memperoleh izin dari orang tua kandung anak tersebut bahkan telah mengasuh anak tersebut sejak dilahirkan dan telah membuat pernyataan di persidangan bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan untuk mensejahterakan anak, karenanya para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai orang tua angkat sebagaimana ditentukan Pasal 13 huruf a sampai dengan j Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 jo. Pasal 20 huruf a sampai dengan j Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tanggal 19 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon tidak melampirkan laporan dari pekerja sosial setempat, namun para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak dilahirkan hingga berusia 2 tahun 5 bulan dan telah mendapat izin dari menteri atau instansi sosial sebagaimana ditentukan Pasal 13 huruf k, l dan m Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



54 tahun 2007. Oleh karena pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon adalah pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) dan mengangkat anak bukan dari lembaga pengasuhan, namun langsung dari orang tua anak tersebut dan dilakukan berdasarkan adat setempat dan para Pemohon juga bukan sebagai orang tua tunggal, maka sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tanggal 19 Oktober 2009, Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke departemen sosial, instansi sosial dan instansi terkait;

Menimbang, bahwa para Pemohon mempunyai perekonomian yang mapan, maka sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon mampu mengambil alih kewajiban dan tanggung jawab orang tua kandung anak bernama Elzira Azzahra Nathania dalam memelihara, mengasuh, merawat, mendidik dan melindungi anak angkatnya tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata para Pemohon adalah pemeluk agama Islam yang taat, sedangkan anak angkat tersebut juga beragama Islam sehingga para Pemohon dapat mengajarkan ajaran agama dengan baik kepada anak angkatnya tersebut, oleh karena itu pengangkatan anak tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi sosial, ekonomi dan spiritual para Pemohon yang baik akan sangat memungkinkan bagi anak angkatnya mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik material maupun mental spiritual sehingga dapat terwujud tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan edukasi terhadap para Pemohon, Pengadilan memandang perlu untuk menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



1. Bahwa prinsip utama dalam pengangkatan anak adalah bahwa pengangkatan anak harus dilakukan berbasis kepentingan yang terbaik bagi anak (*vide*. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
2. Bahwa Allah Subhanallahu Wata'ala berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut:

وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم
بأفوهكم والله يقول الحق وهو يهدي
السبيل. أدعوهم لأبائهم فإخوانكم في الدين
ومواليكم...

Artinya: "... dan Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama ayah-ayah mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula (orang-orang yang di bawah pemeliharaanmu)...";

Dalam ayat tersebut Allah Subhanallahu Wata'ala memerintahkan agar anak angkat dipanggil dengan nama ayah kandungnya dan melarang anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya. Karenanya terlarang/haram untuk menasabkan anak angkat terhadap ayah angkatnya. Konsekuensi lebih lanjut dari ketentuan tersebut adalah anak angkat tidak menjadi *mahram* bagi orang tua angkatnya dan sebaliknya. Ketentuan dalam Al-Qur'an tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, karenanya anak angkat tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya;

3. Bahwa tidak ada hubungan saling waris mewarisi, namun ada hubungan keperdataan secara terbatas, yaitu adanya saling memberi *wasiat wajibah* maksimal 1/3 bagian dari harta peninggalan masing-masing (*vide*. Pasal 209 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, dan dengan mendasarkan pendapatnya pada Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 1 ayat (4) dan (9), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah terbukti permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah memenuhi ketentuan untuk melakukan pengangkatan anak, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap seorang anak bernama Elzira Azzahra Nathania, anak perempuan dari pasangan suami istri bernama Choirul Atviantoko dan Erna Dwi Untari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Nanang Yudhi Irawan bin Sutomo**) dan Pemohon II (**Emi Riezky Umi Saniyah binti Safi'i**) terhadap anak laki-laki bernama **Muhammad Arvan Alkahfi bin Ulin Nuha**, lahir di Madiun pada tanggal 29 Juli 2018;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah. Oleh kami, Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., Ketua Majelis, H. Suharno, S.Ag. dan Siti Marhamah, S.Ag., masing-masing adalah Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Syaiful Arifin, S.H., Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag. **Siti Marhamah, S.Ag.**
Panitera Pengganti,

Syaiful Arifin, S.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Perincian biaya perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	Rp	20.000,00
	dan T		
c.	Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	250.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	395.000,00

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn